



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57716

IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 503/003/OP.PKBM/IX/2022

- I. **BERDASAR** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 42121315254 tanggal 02 September 2022 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional PKBM.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PKBM kepada:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PKBM NGUDI ILMU |
| 2. Alamat | : | Bakalan RT. 002 RW. 003 Harjosari Karangpandan |
| 3. Ketua Lembaga | : | Kusti Widiyastuti |
| 4. Akta Notaris Yayasan | : | 23 tanggal
oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH,SH.,M.Kn |
| 5. Nama Sekolah | : | PKBM NGUDI ILMU |
| 6. Status Sekolah | : | Swasta |
| 7. Alamat Sekolah | : | Bakalan RT. 002 RW. 003 Harjosari Karangpandan |
| 8. Masa Berlaku Izin | : | 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Operasional PKBM tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwewenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
- c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

- III. Demikian Izin Operasional PKBM ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 30 September 2022

An. **BUPATI KARANGANYAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
19721104 199203 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Karangpandan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).